



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau
Telp./Fax : 0567-21092 Email : kapuashuludikbud@gmail.com

**SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
NOMOR : 421.1/ 509 /DPB/PAUDM**

**TENTANG
SURAT KETERANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI
"UYAN BAKTI"**

- Dasar : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Dari Kepala Desa Nanga Lot Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) UYAN BAKTI tanggal 21 Juli 2015
- b. Akta Pendirian PAUD UYAN BAKTI, Nomor -28- Tanggal 28 Juli 2015

MENERANGKAN

Bahwa Lembaga

1. Nama : PAUD UYAN BAKTI
2. Alamat : Desa Nanga Lot Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu
3. Jumlah siswa : 54 Orang
4. Jumlah guru : 6 Orang
5. No Akta pendirian : -28-
6. Tgl Akta Pendirian : 28-07-2015
7. Status Tanah : Hak Hibah (berdasarkan Surat Keterangan Dari Kepala Desa Nanga Lot No. 593/24/X/PEM) Tanggal 25 Juli 2015
 - a. Luas Tanah : 660 M²
 - b. Luas Gedung : 6 M² X 12 M²
 - c. Titik koordinat : 0.3237637, 112.1678440
8. Status kelembagaan : **AKTIF** Beroperasi dari tahun 2015 s.d Sekarang Berdasarkan Keterangan Kepala Desa Nanga Lot No : 474/194/X /PEM Tanggal 9 Juni 2022

Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab Lembaga ;
2. Wajib menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;

3. Bersedia menaati peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku;
4. Bersedia melakukan Pemutakhiran Data pada Data Pokok Pendidikan secara terus menerus;
5. Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir apabila surat Ijin Operasional dari instansi terkait diterbitkan.

Demikian surat keterangan operasional ini disampaikan,

Ditetapkan di : Putussibau

Pada tanggal : 13 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,



PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690815 199703 1 009

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Arsip.